



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PNSon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara permohonan Pemohon atas nama:

LEVINUS TIMLE, kelahiran 12 Mei 1978 Alamat:Kampung gisim darat Kelurahan:Gisim Darat Rt.007/Rw002 Kecamatan:Klamono Kabupaten sorong Provinsi: Papua Barat Daya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNI ISWANDI SAPAUR RAHMAD, SH dan IRENE CAROLINA ISCHAK.SH Adalah Advokat dari Kantor Advokat "YUNI ISWANDI SAPAUR RAHMAD, SH dan Rekan"., beralamat di Jalan F.kalasuat Kelurahan Klagete Distrik Malaisimsa Kota Sorong provinsi Papua Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 sebagai Penggugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 19 Agustus 2024 dibawah Register Nomor 169 /Pdt.P/2024/PN Son, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga negara Indonesia berdasarkan NIK 9201081205810001 ;
2. Bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum ELLY TIMLY berdasarkan surat keterangan ahli waris Nomor:400.12.3.1/231;
3. Bahwa pemohon mempunyai dua saudara yaitu; OKTOVIANUS FAUSA TIMLY, Laki-Laki 08 agustus 1975;
4. Almarhum ELLY TIMLY,Laki-Laki Kelahiran Boni 20 oktober1986
5. Bahwa ELLY TIMLY Telah meninggal dunia di Sorong pada tanggal 29 April 2022 Berdasarkan Akta Kematian Nomor:9201-KM-17052022-0001;

Hal 1 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhum ELLY TIMLY Bekerja di pemerintah kabupaten Sorong unit kerja Badan Pengelola keuangan dan aset daerah jabatan Pramu Kebersihan pangkat/ golongan: Juru/lc :

7. Bahwa Berdasarkan surat kuasa ahli Waris tanggal 10 juli 2024 pemohon diberikan hak untuk mengurus hak -hak taspen dari almarhum ELLY TIMLY

8. Bahwa untuk memperoleh hak-hak Taspen Almarhum ELLY TIMLY , perlu penetapan Pengadilan Negeri Sorong kepada Pemohon sebagai Orang Yang Berhak mengurus hak-hak Taspen Almarhum ELLY TIMLY di PT. Taspen:

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pemohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sorong Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai orang yang berhak mengurus hak -hak taspen dari Almarhum ELLY TIMLY;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 920108120581001 atas nama LEVINUS TIMLE, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 9201082304120008 dengan kepala keluarga atas nama LEVINUS TIMLE, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 9201-KM-17052022-0001 dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor ;823/003/KPO—IV/BKDD/2019 atas nama ELLY TIMLY, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor ; 400.12.3.1/231 atas nama Almarhum ELY TIMLY,diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kusa Ahli waris atas nama OKTOVIANUS FAUSA TIMLE diberi tanda bukti P.6

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup,

Hal 2 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan sebagai berikut:

Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai keluarga dan saksi bersedia bersumpah sesuai dengan agamanya, selanjutnya saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : ABRAHAM MUBALEN :

- Bahwa Pemohon mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Setahu saya Pemohon mengajukan permohonan Pembuatan Akta Kematian dari saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saya saudara kandung Pemohon yakni Almarhum ELLY TIMLY meninggal dunia Sorong pada tanggal 29 April 2022 karena sakit;
- Bahwa dikarenakan kelalaian dari pihak Pemohon serta keluarga tentang kematian Adik dari pemohon yakni Almarhum ELLY TIMLY tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum ELLY TIMLY belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum ELLY TIMLY untuk berbagai kepentingan Pemohon yang diharuskan menunjukan Akte kematian almarhum Ibu dari Pemohon tersebut dan untuk mendapatkan akta kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sorong

Saksi II . TINA BEATRIX KLAFILE :

- Bahwa Pemohon mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Setahu saya Pemohon mengajukan permohonan Pembuatan Akta Kematian dari saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saya saudara kandung Pemohon yakni Almarhum ELLY TIMLY meninggal dunia Sorong pada tanggal 29 April 2022 karena sakit;
- Bahwa dikarenakan kelalaian dari pihak Pemohon serta keluarga tentang kematian Adik dari pemohon yakni Almarhum ELLY TIMLY tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum ELLY TIMLY belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum ELLY TIMLY untuk berbagai kepentingan Pemohon yang diharuskan menunjukan Akte kematian almarhum Ibu dari Pemohon tersebut dan untuk mendapatkan akta

Hal 3 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sorong;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya itu, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.6, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai yang cukup, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama ABRAHAM MUBALEN dan TINA BEATRIX KAFLKE.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukyti P.6 serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya bahwa LEVINUS TIMLE, Lahir di Kamp. Gisim Darat Kematn Klamono Kabupaten sorong Prop. Papua Barat daya, oleh karena itu Pengadilan Sorong berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi saksi di persidangan di dapati fakta- fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan membuktikan bahwa pemohon memohon ijin ke Pengadilan agar Pemohon yang adalah saudara kandung dari Alm. ELLY TIMLY yang telah meninggal dunia di tetapkan sebagai orang yang berhak dalam mengurus semua hak-hak dari Alm. ELLY TIMLY agar Pemohon dapat mengurus dan menerima hak-hak Taspen dari Alm. ELLY TIMLY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Saksi saksi saksi di persidangan di dapati fakta bahwa benar bahwa pemohon adalah saudara kandung dari Alm ELLY TIMLY yang yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2022, sehingga Pemohon layak dan sah untuk menjadi orang yang berhak dalam mengurus dan menerima hak-hak dalam Pengurusan Taspen dari Alm. ELLY TIMLY, sesuai dengan surat surat bukti P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan di dapati fakta bahwa benar Pemohon adalah saudara kandung dari ELLY TIMLY

Hal 4 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang adalah Pegawai Negeri Sipil pada kantor Pemerintah Kabupaten Sorong
Unit kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sesuai bukti P.4

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon, bahwa adapun alasan Pemohon permohonan tersebut guna mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah saudara kandung Almarhum dan orang yang berhak mengurus hak Taspen dari Alm. ELLY TIMLY sehingga dalam pengurusan Taspen tersebut Pemohon berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang memohon agar berhak dalam pengurusan hak Taspen tersebut mendapat Penetapan Pengadilan, beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengajukan permohonan tersebut guna mendapat penetapan Pengadilan yang menetapkan pemohon sebagai orang yang berhak mengurus hak-hak Taspen dari Alm. ELLY TIMLY tersebut dikabulkan, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Sorong untuk memerintahkan kepada kantor Taspen untuk dapat memberikan hak Taspen Alm. ELLY TIMLY kepada Pemohon sebagai orang yang berhak ;'

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon secara keseluruhan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, pasal 833 KUHPerdara, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon LEVINUS TIMLE adalah orang yang berhak mengurus dan menerima hak-hak Pensiunan dari ALM. ELLY TIMLY;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000, (seratus enam puluh rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sorong yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh AGUSTHINA KEDA S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal 5 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUSTHINA KEDA. S.H

HATIHA, A PADUWI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp.50.000,00;
3.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP.....	:	
4.....B	:	Rp.....
Biaya Panggilan	:	
5.....S	:	Rp.50.000,00;
umpah.....	:	
6.....M	:	Rp10,000,00;
aterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10,000,00;
Jumlah	:	Rp.160.000,00;
		(seratus enam puluh ribu rupiah)